



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meri Astuti Binti Iskandar;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/24 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung purwosari, RT.005, RW.002, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Meri Astuti Binti Iskandar ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **MERI ASTUTI Binti ISKANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagai mana dakwaan tunggal pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MERI ASTUTI Binti ISKANDAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A 1K Warna Hitam, dengan nomor imei 1 861220048011632 dan imei 2 861220048011623.

Dikembalikan kepada Terdakwa Meri Astuti.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan seorang ibu dari dua orang anak yang masih kecil dan butuh perhatian dari ibunya, Terdakwa sedang mengandung 4 (empat) bulan, Terdakwa juga sedang merawat ibunya yang sudah tua dan merawat satu orang keponakan yang masih kecil, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tetap pada tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MERI ASTUTI Binti ISKANDAR**, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 13:55 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di depan lapangan merdeka Alun-Alun Utara Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan penganiayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Januari 2023, saksi korban Yulinda Fitriani mendatangi adik terdakwa yaitu sdr. Septi dan mengatakan kepada adik terdakwa bahwa saksi korban tidak senang dengan perkataan terdakwa yang mengatakan adik saksi korban Yulinda Fitriani "bebetinoan lagi". Kemudian terdakwa kesal karena saksi korban mendatangi adik terdakwa, lalu terdakwa menulis pesan untuk saksi korban Yulinda Fitriani melalui media sosial facebook dengan berkata "ngapo kamu nak ngandoni adek aku, sedangkan adek kamu lah aku lah belaki lagi urusan dengan kamu katek lagi". Karena merasa kesal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 13.55 Wib saksi korban mendatangi terdakwa di tempat terdakwa berjualan tepatnya di depan lapangan merdeka Alun-Alun Utara Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban, karena kesal dengan saksi korban yang menarik jilbab terdakwa, terdakwa langsung membalas dengan menampar pipi saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah sebelah kiri dan kemudian menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah sebelah kanan saksi korban. Kemudian saksi korban dan terdakwa di pisahkan oleh suami saksi korban. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti.

Akibat perbuatan Terdakwa setelah dilakukan Visum et repertum di dapatkan sebagai berikut :

Berdasarkan Visum Et Repertum pada RSUD Besemah Nomor 445/115/UPTDRSDB /2023 tanggal 24 Januari 2023 atas nama YULINDA FITRIANI Binti JASRAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rissarina Mustika dokter pada Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam, dari hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Tampak dua buah luka di bibir bawah dengan ukuran masing-masing:
- Tampak Kemerahan di pipi sebelah Kanan mendekati bibir panjang kurang lebih satu koma lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter
- Tampak tiga buah kemerahan di pipi depan telinga sebelah kanan dengan ukuran masing masing:
 - Panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebihn nol koma lima centimeter.
 - Panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang kurang lebih satu komalima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.
- Kesimpulan: kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yulinda Fitriani Binti Jasran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam menjalani pemeriksaan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saksi mengerti menjalani pemeriksaan sekarang ini sebagai saksi dalam perkara dugaan penganiayaan yang dialami oleh Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Meri pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira Pukul 13:55 Wib bertempat di depan Lapangan Merdeka Alun-alun Utara Kelurahan Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa, Pada hari sabtu, 14 Januari 2023, sekira pukul 13.55 WIB di depan Lapangan Merdeka Alun - alun Utara Kota Pagar Alam, saksi menemui terdakwa untuk menanyakan perihal isi chat yang terdakwa kirimkan ke HP saksi yang berisikan "bahwa adik saksi sering main perempuan" kemudian terdakwa tidak senang dengan pertanyaan saksi tersebut dan berkata "kenapa kalian mendatangi adik aku" kemudian terdakwa mengajak saksi berkelahi dengan menyenggol dan mendorong-dorong badan saksi menggunakan bahunya, kemudian saksi tarik jilbab terdakwa dan terdakwa menampar pipi saksi di bagian sebelah kiri, kemudian sebelah kanan, setelah saksi berada diparkiran motor terdakwa menampar pipi saksi sebelah kiri lagi, setelah itu suami saksi Zulpazli memegang saksi dan terdakwa dipegangi oleh suaminya yang namanya saksi tidak tahu. Setelah itu saksi Bersama suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Pagar Alam.
- bahwa, tujuan saksi menemui adik terdakwa untuk bertemu dengan keponakan saksi yang merupakan anak dari adik terdakwa dan adik saksi, dan saksi juga mengatakan kepada adik terdakwa bahwa jangan lagi menjelek-jelekan adik saksi (mantan suami adik terdakwa).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penyebab kejadian penganiayaan tersebut bermula saat saksi datang menemui terdakwa untuk menanyakan isi chat terdakwa di facebook messenger, dan terdakwa langsung mengajak saksi berkelahi;
- bahwa, isi chat terdakwa yang menyebabkan saksi menemui terdakwa adalah berisikan “bahwa adik saksi tidak punya akhlak”;
- bahwa, Saksi ditampar oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian wajah sebelah kiri dan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang mengenai bagian wajah sebelah kanan;
- bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menampar pipi saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- bahwa, saksi sempat menarik jilbab Terdakwa hingga terlepas;
- Bahwa, saksi korban jelaskan akibat dari kejadian tersebut saksi korban merasakan sakit di bagian ke dua pipi saksi korban dan mengalami memar di bagian pipi kanan dan pipi kiri.
- Bahwa, saksi korban jelaskan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah sebelah kiri dan kemudian menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah sebelah kanan.
- Bahwa, saksi korban jelaskan akibat dari kejadian tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan saksi korban mengalami skit di bagian rahang sebelah kanan yang menyebabkan saksi korban susah untuk makan selami 3 (tiga) hari di rumah;
- Bahwa, tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan terdapat beberapa keberatan, yakni:
 - 1) Bahwa, Terdakwa menampar Saksi hanya 1 (satu) kali;
 - 2) Bahwa, yang chat duluan bukan Terdakwa, melainkan saksi yang berkata “Terdakwa Idiot”;
 - 3) Bahwa, sudah ada upaya perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama sewaktu di kantor Polisi kedua di Kejaksaan dan yang ketiga suami terdakwa datang kerumah saksi. Tetapi tidak tercapai kesepakatan damai karena permintaan saksi yang terlalu banyak dan tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa;
 - 4) Bahwa, Terdakwa tidak ada menyenggol atau mendorong badan saksi dengan bahu terdakwa.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa, Terdakwa tidak ada mendekati sepeda motor saksi dan menampar saksi pada saat diparkiran.
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
2. Saksi Zul Fazli Bin Musdar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, dalam menjalani pemeriksaan ini, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani'
 - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa sebagai Saksi dalam perkara dugaan penganiayaan yang dialami oleh istri Saksi, yakni saksi Yulinda;
 - Bahwa, kejadian dugaan penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 13.55 Wib di depan Lapangan Merdeka Alun-alun Utara Kelurahan Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
 - Bahwa, berawal Pada hari rabu tanggal 14 Januari 2023, sekira pukul 13.30 WIB saksi Bersama isteri Saksi, Yakni saksi Yulinda dari rumah saksi pergi kepasar kota Pagar Alam namun saksi Yulinda meminta kepada saksi mampir ketempat orang jual gorengan yang berada di Alun-alun kota Pagar Alam untuk menanyakan perihal masalah chat yang terdakwa kirim ke HP saksi Yulinda, setelah sampai ketempat gorengan saksi Yulinda menanyakan kepada terdakwa 'maksud chat tuh apo' kemudian dijawab oleh terdakwa "iyo ku jelaske tapi kasih ke anak kau samo laki kau", kemudian terdakwa mengajak kelapangan yang berada didepan gorengan tersebut namun saksi Yulinda tidak mau, kemudian saksi melihat saksi Yulinda didorong oleh terdakwa dengan menggunakan bahu terdakwa, setelah itu saksi Yulinda ditampar 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kiri kemudian saksi Yulinda membalas dengan menarik jilbab terdakwa kemudian terdakwa menampar saksi Yulinda kembali diwajah bagian sebelah kanan, kemudian saksi berusaha memisahkan namun terdakwa masih mengejar sampai parkiran motor dan menampar kembali wajah sebelah kiri saksi Yulinda, kemudian saksi mengajak saksi Yulinda pergi.
 - Bahwa, Kejadian penganiayaan tersebut bermula saat saksi Yulinda menanyakan isi chat terdakwa yang dikirim ke saksi Yulinda;
 - Bahwa, Pada saat saksi dan saksi Yulinda sampai ditempat gorengan terdakwa belum ada disana, tidak lama kemudian datang Terdakwa,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yulinda sempat rebut mulut sampai akhirnya terjadi penganiayaan tersebut;

- Bahwa, Saksi Yulinda ditampar oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian wajah sebelah kiri dan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang mengenai bagian wajah sebelah kanan;

- Bahwa, setelah itu ketika menuju motor kurang lebih berjarak 1 (satu) meter, Terdakwa mengejar saksi Yulinda ketempat parkir motor dan menampar kembali wajah sebelah kiri saksi Yulinda;

- Bahwa, Akibat kejadian tersebut saksi yulinda mengalami memar dibagian wajah sebelah kiri dan kanan dan merasa pusing dibagian kepala;

- Bahwa, pada saat itu posisi saksi pada saat kejadian dibelakang saksi Yulinda untuk meleraikan atau memisahkan;

- Bahwa, Isi chat terdakwa kepada saksi Yulinda yaitu terdakwa mengatakan "kalau adik saksi Yulinda tidak ada ahlak";

- Bahwa, pada saat Saksi Yulinda dan Terdakwa rebut mulut, Saksi hanya mendengar terdakwa berkata kepada saksi Yulinda "wanita yang suka ikut campur urusan Adiknya";

- Bahwa, Sebelumnya saksi Yulinda tidak pernah ribut dan bertengkar dengan terdakwa.

- Bahwa, pada saat kejadian saksi Yulinda masih menggendong anaknya.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan terdapat beberapa keberatan, yakni:

- 1) Bahwa, Terdakwa menampar Saksi hanya 1 (satu) kali;
- 2) Bahwa, yang chat duluan bukan Terdakwa, melainkan saksi yang berkata "Terdakwa Idiot";
- 3) Bahwa, sudah ada upaya perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama sewaktu di kantor Polisi kedua di Kejaksaan dan yang ketiga suami terdakwa datang ke rumah saksi. Tetapi tidak tercapai kesepakatan damai karena permintaan saksi yang terlalu banyak dan tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa;
- 4) Bahwa, Terdakwa tidak ada menyenggol atau mendorong badan saksi dengan bahu terdakwa.
- 5) Bahwa, Terdakwa tidak ada mendekati sepeda motor saksi dan menampar saksi pada saat diparkiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi Yeniarti Binti Alian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam menjalani pemeriksaan ini, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani'

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa sebagai Saksi dalam perkara dugaan penganiayaan yang dialami oleh Keponakan Saksi, yakni saksi Yulinda;

- Bahwa, Kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 13.55 Wib di depan Lapangan Merdeka Alun-alun Utara Kelurahan Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

- Bahwa, bermula Pada hari rabu tanggal 14 Januari 2023, sekira pukul 14.00 WIB saat saksi sedang mengajar di SD 03 Nendagung kota Pagar Alam saksi dipanggil oleh saksi Yulinda dan saksi melihat saksi yulinda menangis dengan pipi sebelah kanan memiliki bekas tamparan berwarna merah, lalu saksi bertanya kepada saksi yulinda "kenapa muka tu merah" dijawab oleh saksi Yulinda "keno tampar uong" kemudian saksi mengajak saksi yulinda dan Zull Fazli (suami saksi Yulinda) kerumah saksi di komplek SD 03 Nendagung kota Pagar Alam untuk menanyakan kelanjutan cerita saksi Yulinda. Lalu saksi bertanya kepada saksi Zul Fazli "Apa tanggapan saksi Zul fazli terhadap kejadian yang saksi Yulinda alami, dan dijawab oleh saksi Zul Fazli "kami nak melapor". Setelah itu kami pergi ke Polres Pagar Alam untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa, Saksi tidak melihat saat saksi Yulinda ditampar oleh terdakwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita saksi Yulinda;

- Bahwa, pada saat saksi Yulinda menemui saksi disekolah, saksi melihat pipi kanan saksi Yulinda merah;

- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab penganiayaan tersebut tapi menurut cerita saksi Yulinda kejadian bermula saat saksi Yulinda bertanya kepada terdakwa mengenai isi chat facebook messenger yang dikirim oleh terdakwa

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan terdapat beberapa keberatan, yakni:

1) Yang chat duluan bukan terdakwa melainkan saksi Yulinda yang berkata "terdakwa ediot";

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sudah ada upaya perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali pertama sewaktu di kantor Polisi kedua di Kejaksaan dan yang ketiga suami terdakwa datang kerumah saksi Yulinda, Tetapi tidak tercapai kesepakatan damai karena permintaan saksi Yulinda yang terlalu banyak dan tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi (*a de charge*) **GHEIA THAMARRA**, tempat lahir Pagar agung, tanggal lahir 27 Oktober 1998, umur 24 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Perumnas Citra Graha Indah Blok D No.06 Kelurahan Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Pendidikan Terakhir S1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dijadikan saksi *a de charge* dalam perkara ini karena ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa, Kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 13.55 Wib di depan Lapangan Merdeka Alun-alun Utara Kelurahan Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saat itu saksi sedang membeli es yang bersebelahan dengan tempat terdakwa menjual gorengan, lalu saksi Yulinda datang, tidak lama kemudian terdakwa juga datang langsung mendekati saksi Yulinda dan terjadilah ribut mulut antara terdakwa dan saksi Yulinda;

- Bahwa, jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat itu sekira 2 (dua) meter, dan Saksi bisa melihat jelas kejadian tersebut;

- Bahwa, Saksi tidak ingat apa yang diributkan oleh Terdakwa dan Saksi Yulinda, namun tidak lama setelah ribut, jilbab Terdakwa terlepas;

- Bahwa, Saksi tidak melihat saksi Yulinda menarik jilbab terdakwa, saksi hanya melihat jilbab terdakwa sudah lepas, yang mana ketika ribut mulut, jilbab terdakwa masih terpakai;

- Bahwa, setelah Jilbab Terdakwa terlepas, Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi yulinda;

- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa menampar Saksi Yulinda sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa, Saat melihat kejadian tersebut saksi berusaha meleraikan dan menyuruh suami saksi Yulinda untuk mengajak saksi Yulinda pulang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah kejadian tersebut terdakwa masih berdiri ditempat kejadian dan menyuruh saksi Yulinda untuk memberikan anaknya kepada suami saksi Yulinda;
- Bahwa, Saksi Yulinda tidak memberikan anaknya kepada suaminya, tetapi saksi Yulinda diajak suaminya pergi dengan berjalan mendekati tempat parkir sepeda motornya yang hanya berjarak 1 (satu) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa, ketika Saksi Yulinda pergi dan menaiki sepeda motornya, Terdakwa hanya berdiri di tempat kejadian, tidak ada mengejar Saksi Yulinda;
- Bahwa, setelah kejadian, Saksi melihat ada goresan luka dikening terdakwa dan ada darahnya sedikit.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi (*a de charge*) **HELLEN FEBY ZIRAH**, tempat lahir Tangerang, umur 24 tahun, tanggal lahir 20 Februari 1999, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SMA (Berijazah), kebangsaan Indonesia tempat tinggal Indra Giri Ilir Rt.007 Rw.003 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dijadikan saksi *a de charge* dalam perkara ini karena ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, Kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 13.55 Wib di depan Lapangan Merdeka Alun-alun Utara Kelurahan Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa, pada saat itu, Saksi juga sedang berjualan "corndog" disebelah dagangan Terdakwa;
- Bahwa, sekira jam 13.55 Wib, datang Saksi Yulinda datang ketempat kejadian bersama suami dan anaknya yang masih digendong, namun Terdakwa waktu itu sedang pulang, dan yang menunggu dagangan gorengan adalah suami Terdakwa yang juga berjualan es disebelah dagangan gorengan Terdakwa;
- Bahwa, tidak lama kemudian, terdakwa datang, selanjutnya saksi Yulinda dan terdakwa sempat ribut mulut lalu saksi Yulinda berdiri dan langsung menarik jilbab terdakwa sampai lepas kemudian terdakwa menampar pipi saksi Yulinda
- Bahwa, Saksi melihat saat terdakwa menampar saksi Yulinda;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menampar Saksi Yulinda sebanyak 1 (satu) kali di pipi sebelah kiri Saksi Yulinda;
 - Bahwa, Pada saat melakukan penamparan terdakwa tidak menggunakan alat tetapi hanya menggunakan tangan kanan
 - Bahwa, Pada saat terdakwa menampar saksi Yulinda terdakwa tidak memakai jilbab lagi karena sudah lepas ditarik oleh saksi Yulinda;
 - Setelah terdakwa menampar saksi Yulinda, antara terdakwa dan saksi Yulinda kembali ribut mulut,
 - Bahwa, ketika Saksi Yulinda ke parkiran motor, Terdakwa hanya berdiam ditempatnya berdiri, tidak mengejar Saksi Yulinda keparkiran motor;
 - Bahwa, Saat kejadian suami terdakwa sempat meleraikan dan suami saksi Yulinda tidak meleraikan;
 - Bahwa, Pada saat Saksi Yulinda menarik jilbab terdakwa saksi Yulinda masih menggendong anaknya;
 - Bahwa, Posisi suami saksi Yulinda pada saat saksi Yulinda menarik jilbab terdakwa masih duduk diatas sepeda motornya;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada menyenggol bahu saksi Yulinda tetapi saksi Yulinda yang menyenggol bahu terdakwa;
 - Bahwa, Tidak ada penghalang dari tempat saksi dengan tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa, Pada saat kejadian tidak ada orang yang membeli gorengan hanya ada orang yang sedang membeli es;
 - Pada saat terdakwa dan saksi korban ribut mulut saksi tidak mendengar jelas kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa dan saksi Yulinda;
 - Bahwa, Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna hitam dengan Nomor Imei 1861220048011632 dan Imei 2 : 861220048011623 yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenalinya dan barang bukti tersebut adalah benar milik Suami Terdakwa yang dibeli dari Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yulinda;
- Bahwa, Kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 13.55 Wib di depan Lapangan Merdeka Alun-alun Utara Kelurahan Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
- Bahwa, Pada hari tanggal lupa di bulan Januari 2023, terdakwa mendapat cerita dari sdr. Septi (adik terdakwa) bahwa mantan suami sdr. Septi suka main perempuan kemudian saksi Yulinda tidak terima adiknya (mantan suami sdr. Septi) dibicarakan seperti itu kemudian saksi Yulinda datang kerumah sdr. Septi kemudian atas kejadian tersebut terdakwa merasa tidak senang dan kemudian terdakwa chat saksi Yulinda melalui facebook dan chat "ngapo nak ngandoni adek aku, sedangkan adek la belaki lagi, urusan dengan kamu katek lagi" kemudian dijawab oleh saksi Yulinda "ngapo pulo kamu ngomongke adek aku bebetinoan". Kemudian pada tanggal 14 Januari 2023 datanglah saksi Yulinda dan suaminya ketempat terdakwa berjualan gorengan didepan alu-alun merdeka kota Pagar Alam, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Yulinda 'ngapo kamu nemui adek aku' kemudian saksi yulinda menjawab "ngapo pulo dio ngomongke adek aku bebetinoan" kemudian terdakwa jawab "memang kenyataan segalo wong jugo tau" kemudian saksi Yulinda menarik jilbab terdakwa dan membuat terdakwa emosi lalu terdakwa menampar wajah saksi Yulinda dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi ribut mulut lagi hingga warga sekitar meleraai terdakwa dan saksi Yulinda. Kemudian saksi Yulinda pergi dari tempat terdakwa berjualan gorengan.
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menampar bagian wajah saksi Yulinda
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat tetapi hanya menampar saksi Yulinda menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat tetapi hanya menampar saksi Yulinda menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan Penamparan kepada Saksi Yulinda sebanyak 1 (satu) kali, setelah Saksi Yulinda terlebih dahulu menarik jilbab terdakwa hingga terlepas, dan mengakibatkan luka cakar di kening terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa menampar Saksi Yulinda, Saksi Yulinda tidak membalas tetapi terdakwa dan saksi yulinda ribut mulut lagi.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, suami terdakwa ada pada saat kejadian dan suami terdakwa sempat meleraikan terdakwa dan saksi Yulinda kemudian suami terdakwa mengatakan kepada suami saksi Yulinda agar mengajak saksi Yulinda pergi;
- Bahwa, hubungan terdakwa dengan saksi Yulinda yakni Saksi Yulinda adalah kakak dari mantan istri adik terdakwa;
- Bahwa, Usaha Perdamaian sudah pernah dilakukan namun tidak ada kesepakatan damai karena terlalu banyak permintaan dari saksi Yulinda yang tidak bisa terdakwa penuhi;
- Bahwa, Setelah kejadian terdakwa tidak pernah bertemu atau mendatangi saksi Yulinda, tetapi suami terdakwa pernah datang ke rumah saksi Yulinda;
- Bahwa, Terdakwa tidak mau mendatangi saksi Yulinda karena terdakwa tidak mau ribut mulut lagi dan terdakwa menjadi emosi lagi;
- Bahwa, Luka lecet di atas alis sebelah kanan yang dialami terdakwa baru sembuh setelah 7 (tujuh) hari;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam Nomor: 445.115/UPTDRSDB/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RISSARINA MUSTIKA terhadap YULINDA FITRI Binti JASRAN dengan hasil sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar didapatkan:

- tampak kemerahan di pipi sebelah kanan mendekati bibir panjang kurang lebih satu koma lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
- Tampak tiga buah kemerahan di pipi depan telinga sebelah kanan dengan ukuran masing-masing :
 1. Panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.
 2. Panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter.
 3. Panjang kurang lebih satu koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.
- Kesimpulan :

Kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula mengajukan alat bukti surat dan diserahkan di persidangan berupa print out dari foto yang menunjukkan bahwa terdapat luka lecet dengan kulit luar terkelupas di kening atas alis sebelah kanan Terdakwa, yang telah diberikan materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A 1K Warna Hitam, dengan nomor imei 1 861220048011632 dan imei 2 861220048011623.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekitar Pukul 13.55 WIB, Saksi Yulinda bersama Saksi Zul Fazli dan anaknya mendatangi dagangan Gorengan Terdakwa Meri di depan Lapangan Merdeka Alun-alun Utara Kelurahan Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa, tidak lama kemudian, datanglah Terdakwa Meri selanjutnya Saksi Yulinda yang sedang menggendong anaknya, cekkock mulut dengan Terdakwa Meri, dan Saksi Yulinda menarik jilbab Terdakwa hingga terlepas, lalu Terdakwa Meri menampar kearah wajah Saksi Yulinda;
- Bahwa, Terdakwa menampar Saksi Yulinda dengan menggunakan tangan kanan kearah pipi sebelah kiri Saksi Yulinda;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yulinda mengalami memar di bagian pipi sebagaimana tertuang dalam bukti surat visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam Nomor: 445.115/UPTDRSDB/2023 tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa, Saksi tidak dapat menjalankan aktivitas normal seperti biasa sehari-hari dikarenakan saksi susah makan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa, ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa, namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subyek hukum baik perseorangan atau siapa saja pelaku tindak pidana yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh jaksa/ Penuntut Umum sebagai Terdakwa ialah seseorang yang bernama **MERI ASTUTI Binti ISKANDAR** yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan bahwa dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum. Serta, menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **MERI ASTUTI Binti ISKANDAR** dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dapat diketahui dari proses yang mendahului adanya sesuatu perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekitar Pukul 13.55 WIB, Saksi Yulinda bersama Saksi Zul Fazli dan anaknya mendatangi dagangan Gorengan Terdakwa Meri di depan Lapangan Merdeka Alun-alun Utara Kelurahan Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, tidak lama kemudian, datanglah Terdakwa Meri selanjutnya Saksi Yulinda yang sedang menggendong anaknya, cekkok mulut dengan Terdakwa Meri, dan Saksi Yulinda menarik jilbab Terdakwa hingga terlepas, lalu Terdakwa Meri menampar menggunakan tangan kanan kearah pipi sebelah kiri Saksi Yulinda;

Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yulinda mengalami memar di bagian pipi sebagaimana tertuang dalam bukti surat visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam Nomor: 445.115/UPTDRSDB/2023 tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka perbuatan terdakwa yang menampar menggunakan tangan kanan kearah pipi sebelah kiri Saksi Yulinda, telah menimbulkan penderitaan dan rasa sakit bagi saksi herawati serta menimbulkan luka sebagaimana yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 445.115/UPTDRSDB/2023 tanggal 24 Januari 2023, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan Terdakwa kelak setelah Terdakwa menjalani hukuman, maka terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan seorang ibu dari dua orang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masih kecil dan butuh perhatian dari ibunya, Terdakwa sedang dalam mengandung, Terdakwa juga sedang merawat ibunya yang sudah tua dan merawat satu orang keponakan yang masih kecil, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya telah Majelis Hakim pertimbangkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dan diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berupa tahanan Kota maka masa penahanan Kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A 1K Warna Hitam, dengan nomor imei 1 861220048011632 dan imei 2 861220048011623 yang telah disita secara sah kemudian dalam persidangan terbukti milik Terdakwa Meri Astuti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Meri Astuti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sedang mengandung;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Meri Astuti Binti Iskandar** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk **OPPO A 1K** Warna Hitam, dengan nomor imei 1 861220048011632 dan imei 2 861220048011623.Dikembalikan Kepada Terdakwa Meri Astuti binti Iskandar;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami, Rionaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Subur Eko Prasetyo, S.H., Fery Ferdika Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neni Triana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Ulfa Nauliyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Rionaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pga



Neni Triana, S.H.